

## Penyiapan Guru Profesional Melalui Program Profesi Guru

**Zuhdan K. Prasetyo**

Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Negeri Yogyakarta

E-mail: zuhdan@uny.ac.id

**Abstrak.** Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu“. Menjadi guru sebagai profesinya, seseorang memerlukan program pendidikan tertentu. Pendidikan calon guru profesional ditempuh melalui pendidikan profesi guru, PPG.

Program PPG disediakan dan dilaksanakan setelah seseorang menempuh program S1/(D-IV?) yang mengacu pada KKNI ada pada level-7, adapun level-8 dan -9 adalah program magister dan doktor. Program PPG telah berjalan sejak lima tahun lalu hingga saat ini dibatasi bagi mereka yang telah mengikuti program SM3T, Sarjana Mengajar Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal, selama dua semester. *Program SM3T* diikuti oleh lulusan program sarjana yang akan ditempatkan di daerah 3T selama 1 tahun. Setelah mengikuti *program SM3T*, dijanjikan mengikuti program PPG dan ditempatkan serta memperoleh NIP. Program ini akan terselesaikan pada tahun 2018 mendatang yang hingga saat ini masih terdapat 3.000 peserta SM3T yang telah selesai melaksanakan tugasnya selama satu tahun, tetapi belum mengikuti program PPG.

Disamping PPG SM3T tersebut, pada tahun 2017 telah direkrut calon peserta PPG Reguler Bersubsidi untuk PPG umum dan PPG SMK Kolaboratif. Program ini dirancang untuk membantu penyelesaian masalah kekurangan guru, dan secara bersamaan mempersiapkan calon-calon guru profesional yang tangguh, mandiri, peduli sesama, dan memiliki jiwa besar untuk mewujudkan cita-cita luhur mencerdaskan anak bangsa. Dua hal penting setelah calon guru menyelesaikan PPG adalah *continues profesional development* dan organisasi profesi. Bahkan setelah menyelesaikan pendidikan profesi, guru yang profesional pun harus secara berkelanjutan menjaga keprofesionalnya melalui berbagai cara, diantaranya pelatihan dan studi lanjut. Demikian pula, untuk menjaga keprofesional guru harus menjadi anggota organisasi profesi sebagai salah satu ajang silaturahmi akademik yang banyak mengandung hikmah profesional.

Akhirnya, yang jauh lebih penting bagi UAD dalam menyiapkan guru profesional sebelum mengikuti PPG, adalah menyiapkan calon guru lulusan S1 pendidikan fisika yang handal. Kehandalan lulusan ini, dapat diraih dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku, misalnya AIPT UAD minimal B; IPK lulusan minimal 3,00; dll.

## 1. Pendahuluan

Predikat professional diberikan pada seseorang yang memiliki kompetensi, keahlian yang diperoleh melalui berbagai jenjang program pendidikan tertentu secara berkesinambungan dan mengikuti norma-norma yang diatur dalam kode etik profesi dari suatu pekerjaan tertentu. Profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu organisasi profesi tertentu untuk mengembangkan kemampuannya secara terus menerus. “Profesionalitas” adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu organisasi profesi terhadap profesinya serta derajat kompetensi dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. “Profesionalisasi” adalah suatu proses menuju kepada perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Collette & Eugene: 1994).

Guru, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sejak diundangkan merupakan profesi, yaitu “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada ... “. Seperti layaknya profesi lain, seseorang memerlukan program pendidikan tertentu untuk menjadikan guru sebagai profesinya. Dalam seminar ini, kita mendiskusikan bagaimana menyiapkan guru yang profesional melalui berbagai program pendidikan, terutama program pendidikan profesi guru. Hal ini menjadi sangat hangat dan relevan kita diskusikan karena profesi guru relatif baru daripada profesi lainnya, seperti profesi kedokteran yang telah mantap dan ada sejak berdirinya pendidikan kedokteran di jaman Belanda melalui *Stovia*, walaupun pendidikan guru juga telah ada di jaman itu misalnya melalui *Kweekschool*.

## 2. Program Pengembangan Profesi Guru

Guru, guru sains dan guru fisika terutama, harus selalu mengikuti perkembangan baru dalam disiplin fisika dan juga pendidikan fisika dengan pendekatan, bahan, dan metode baru dalam pembelajaran fisika mereka. Agar dapat aktif secara profesional, guru fisika harus menghadiri pertemuan profesional dalam pendidikan fisika, mengikuti lokakarya dan kursus *inservice* yang ditawarkan di dalam dan di luar latar belakang sekolah, dan mengikuti kursus lanjutan menuju tingkat lanjut atau untuk melanjutkan studi dalam memperkaya latar belakang fisika atau untuk belajar teknik baru untuk meningkatkan kompetensi mengajar mereka. Untuk terus mengikuti perkembangan terkini dalam disiplin fisika mereka, mereka harus membaca buku dan majalah di bidang minat mereka. Penting juga bagi mereka membaca jurnal profesional dalam pendidikan fisika untuk memperkaya dan memperbarui diri dalam perkembangan baru di bidang pendidikan atau bidang pembelajaran fisika.

Di kala kemajuan sains dan teknologi semakin masif dan pesat, guru fisika memang harus terus menerus memperbarui pengetahuan dalam disiplin fisika, terutama di era abad-21 ini. Mereka juga harus terus memberi tahu tentang metode dan bahan baru yang akan membuat pembelajaran fisika mereka lebih merangsang peserta didik dan efektif. Mereka harus banyak dilibatkan dalam mempromosikan reformasi pendidikan di sistem sekolah mereka sebagaimana direkomendasikan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 (K-13). Keterlibatan ini mengharuskan guru mendapat informasi yang baik tentang gerakan reformasi tersebut dengan membaca literatur pendidikan fisika tentang masalah ini dan dengan berpartisipasi dalam berbagai lokakarya (workshop), mengikuti kursus dalam pengembangan, dan menghadiri pertemuan profesional dalam format seminar nasional maupun internasional mengenai reformasi dan inovasi pendidikan, terutama pendidikan fisika.

Berpartisipasi dalam kursus pengembangan dan workshop, melanjutkan studi pascasarjana, berpartisipasi dalam dan menghadiri pertemuan organisasi profesi untuk guru fisika, membaca jurnal profesional dan buku-buku tentang pendidikan fisika dan fisika, dan menulis untuk jurnal pendidikan fisika beberapa kegiatan yang akan membuat para guru tetap mengikuti perkembangan baru dan membantu mereka berkembang secara profesional. Selain itu, guru harus terus mengevaluasi pembelajaran mereka untuk mencoba meningkatkan kinerja dan keefektifan kelas mereka.

Seorang guru fisika secara khusus akan mencurahkan banyak waktu dan usaha untuk menjadi lebih profesional dan aktif. Banyak kegiatan memakan waktu dan tentu akan dilakukan setelah jam sekolah. Seorang guru yang berkomitmen akan selalu menyadari bahwa dia bukanlah produk akhir suatu masa kapanpun selama karir mengajar profesionalnya dan didorong untuk memperbaiki dirinya secara terus menerus. Hal ini, seperti yang dikemukakan Showalter (1984, hal 21) bahwa, "Pengajaran sains adalah profesi yang kompleks dan dinamis sehingga sulit bagi seorang guru untuk selalu mengikuti perkembangan. Agar seorang guru tumbuh secara profesional, dan menjadi lebih baik sebagai guru sains, dibutuhkan usaha yang khusus dan berkesinambungan".

Program yang ditawarkan dalam lingkungan sekolah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan profesional guru berpengalaman maupun yang tidak berpengalaman. Program ini dapat mengambil banyak bentuk, seperti lokakarya (workshop), melanjutkan studi pascasarjana serta kredit dan non-kredit yang diajarkan oleh profesor universitas atau perguruan tinggi, atau lokakarya dan seminar yang dilakukan oleh guru sains atau oleh pakar dari bidang yang diminati. Kegiatan ini umumnya ditawarkan karena guru fisika dari sistem sekolah atau sekolah ingin memenuhi kebutuhan mereka. Agar program menjadi efektif, mereka harus memiliki tujuan, yang mereka butuhkan, dan harus direncanakan dan diatur dengan baik.

### **3. Program *Inservice* dan Lokakarya**

Sekolah sering meminta guru fisika untuk berpartisipasi dalam program *inservice* yang berfokus untuk mengenalkan mereka dengan kurikulum baru, pendekatan pembelajaran baru, atau perkembangan ilmiah baru. Program pelatihan tersebut biasanya ditanggung oleh sekolah dan diajarkan oleh guru fisika senior, instruktur perguruan tinggi, atau ahli lainnya untuk membantu memperbaiki atau memperluas wawasan baru di sekolahnya. Beberapa pelatihan ditawarkan untuk melatih guru dalam menerapkan konten baru atau untuk menerapkan kurikulum baru. Contoh tentang penilaian autentik dalam K-13. Guru pertama-tama harus belajar konten baru dan keterampilan dan teknik khusus sebelum mereka dapat mengenalkan penilaian alternatif (autentik) dalam pelatihan mereka.

Dalam pelaksanaan pelatihan tersebut, waktunya bergantung pada jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang ditentukan. Mereka dapat ditawarkan dua mingguan, mingguan, atau bulanan, setelah jam sekolah atau pada hari Sabtu. Mereka bisa mencalonkan diri selama satu bulan, satu semester, atau satu tahun akademik, tergantung pada apa yang harus diselesaikan.

Berbeda dengan program *inservice*, lokakarya biasanya berpusat di sekitar proyek tertentu seperti mengembangkan kegiatan laboratorium fisika atau mengembangkan satuan pembelajaran fisika baru. Dalam lokakarya ini, guru umumnya bekerja sama dalam kelompok kecil untuk menghasilkan produk tertentu. Beberapa bengkel berpusat di seputar proyek khusus yang relevan dengan program fisika sekolah. Beberapa fokus pada pengembangan kurikulum, pembelajaran berbantuan komputer, kegiatan laboratorium, pengajaran, modul, pelatihan guru untuk menerapkan satuan pembelajaran baru, dan mendiskusikan masalah sosial dan mengatasinya di kelas.

### **4. Program Pascasarjana**

Sistem sekolah biasanya membutuhkan atau mendorong guru mereka untuk melanjutkan studi lanjut ke pascasarjana. Studi lanjut sering ditempuh untuk memenuhi salah satu syarat guru untuk kenaikan gaji, masa jabatan, atau promosi menjadi kepala sekolah. Dalam banyak kasus, sistem sekolah bahkan akan membayar sebagian atau seluruh biaya kuliah pascasarjana yang ditawarkan.

Program pascasarjana yang mengarah ke gelar lanjutan untuk guru fisika sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain. Guru sebagai individu harus berhati-hati untuk menilai program mana yang paling sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Program-program ini dapat memberi kesempatan kepada guru untuk memperluas pengetahuan mereka saat ini dalam disiplin fisika dan mengekspos mereka ke area yang mereka tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Mereka juga dapat memberikan kesempatan untuk belajar tentang pendekatan dan strategi pengajaran fisika yang relatif baru.

## **5. Program Pendidikan Profesi Guru**

Pengembangan profesi guru, selain ditempuh melalui berbagai program seperti dikemukakan di atas, ditempuh terlebih dahulu melalui program pendidikan profesi guru (Program PPG). Mengacu pada KKNI program PPG disediakan dan dilaksanakan setelah seseorang menempuh program S1/(D-IV?) yaitu pada level-7, adapun level-8 dan -9 adalah program magister dan doktor.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi-1 sebagai kualifikasi terendah dan Kualifikasi – 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja

Berbeda dengan program profesi lain, terutama program profesi dokter, seperti di sebutkan di atas, program pendidikan profesi guru relatif masih muda. Program ini ditetapkan seiring ditemukannya Undang-undang Guru dan Dosen dan untuk profesi guru mulai dilaksanakan sejak 2007 dengan berbagai variannya yang ditandai dengan sertifikasi profesi guru. Penyelenggaraan sertifikasi profesi guru, mula mula dikenakan pada guru dalam jabatan, terdiri dari beberapa varian yang ditempuh melalui: (1) Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL), (2) Portofolio (PF), (3) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), atau (4) Pendidikan Profesi Guru (PPG).

PSPL dilakukan melalui verifikasi dokumen, PF dilakukan melalui penilaian dan verifikasi terhadap kumpulan berkas yang mencerminkan kompetensi guru, mencakup komponen: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Kedua program sertifikasi PSPL dan PF sejak 2010 telah ditiadakan. Program sertifikasi PLPG, mengacu pada hasil penelaahan terhadap pelaksanaan sertifikasi guru dan didukung oleh adanya beberapa kajian/studi tentang penyelenggaraan sertifikasi guru sebelumnya, pelaksanaan sertifikasi guru pada tahun 2013 mengalami beberapa perubahan, antara lain adanya pola penetapan peserta dan pelaksanaan uji kompetensi awal (UKA) sebelum PLPG, serta adanya penambahan materi tentang Kurikulum 2013.

Alur Sertifikasi Guru dalam Jabatan PLPG merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Rayon LPTK untuk memfasilitasi terpenuhinya standar kompetensi guru peserta sertifikasi. Beban belajar PLPG adalah 90 jam pembelajaran dengan waktu 10 hari dan dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan dan workshop. PLPG menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM) dengan meminimalkan ceramah. Perkuliahan dilaksanakan untuk penguatan materi bidang studi, model-model pembelajaran, dan karya ilmiah. Workshop dilaksanakan untuk mengembangkan dan mengemas perangkat pembelajaran serta menulis karya ilmiah. Pada akhir PLPG dilaksanakan uji kompetensi. Peserta sertifikasi pola PLPG adalah guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memilih: (1) sertifikasi pola PLPG, (2) pola PF yang berstatus tidak mencapai passing grade penilaian portofolio atau tidak lulus verifikasi portofolio (TLVPF), dan (3) PSPL yang berstatus tidak memenuhi persyaratan (TMP) tetapi lulus Uji Kompetensi Awal (UKA). Sertifikasi guru Pola PLPG dilakukan oleh Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan. Rayon LPTK Penyelenggara terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra. Penyelenggaraan sertifikasi guru dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) di Kemdikbud Jakarta. Diharapkan setelah mengikuti PLPG, para guru memperoleh pencerahan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial dalam rangka menjadi pendidik profesional (UAD: 2013). Tahun 2017 merupakan periode terakhir penyelenggaraan program PLPG, dengan demikian, program sertifikasi profesi guru yang masih dilaksanakan sampai saat ini adalah program PPG.

## 6. Program PPG

PPG, program ini diselenggarakan bagi *fresh graduated* level-6 KKNI. Tujuan PPG, adalah menghasilkan Calon Guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan dan latihan peserta didik, serta melakukan penelitian, dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.

Sistem Pembelajaran PPG, terdiri dari berbagai ketentuan sebagai berikut.

- a. Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk workshop SSP untuk menyiapkan perangkat pembelajaran di sekolah dan PPL.
- b. Dipantau oleh dosen, dinilai secara obyektif dan transparan.
- c. Perkuliahan dilaksanakan berorientasi pada pencapaian kompetensi:
  - 1) Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,
  - 2) Menilai hasil pembelajaran,
  - 3) Menindaklanjuti hasil penilaian,
  - 4) Melakukan pembimbingan dan latihan.

Uji Kompetensi Program PPG, terdiri dari berbagai bentuk, yaitu:

- a. Uji kompetensi sebagai ujian akhir terdiri dari: Ujian tulis dan ujian kinerja.
- b. Ujian tulis dilaksanakan oleh Program Studi/Jurusan penyelenggara, berorientasi pada portofolio
- c. Ujian kinerja dilaksanakan oleh Program Studi/Jurusan. Penguji dari dosen Prodi dan pihak eksternal yang profesional, kompeten, dan relevan
- d. Peserta lulus Uji Kompetensi memperoleh sertifikat pendidik bernomor register dikeluarkan oleh LPTK

## 7. PPG SM3T

Program PPG ini, yang telah berjalan sejak lima tahun lalu hingga saat ini dibatasi bagi mereka yang telah mengikuti program SM3T, Sarjana Mengajar Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal, selama dua semester. Program *SM3T* diikuti oleh lulusan program sarjana yang akan ditempatkan di daerah 3T selama 1 tahun. Setelah mengikuti *program SM3T*, dijanjikan mengikuti program PPG dan ditempatkan serta memperoleh NIP.

Program SM3T merupakan salah satu program pemerintah dalam memajukan pendidikan Indonesia, khususnya di daerah-daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Menurut Kemenristekdikti, program ini akan terselesaikan pada tahun 2018 mendatang. Hingga saat ini masih terdapat 3.000 SM3T yang belum ikut serta dalam program PPG (Pendidikan Profesi Guru).

Pendaftaran program SM3T hanya boleh dilakukan dengan syarat 3 tahun lulusan terakhir, artinya apabila lulusan S1 Pendidikan Fisika mendaftar SM3T pada tahun 2017, Ia merupakan sarjana pendidikan lulusan 2015, 2016, atau 2017. Selain memiliki IPK minimal 3,00, lulusan S1 pendidikan

fisika juga perlu menyiapkan surat keterangan berbadan sehat yang diterbitkan oleh dokter/klinik, yang menyatakan bahwa calon tidak memiliki penyakit serius yang dapat membahayakan dirinya ketika di terjunkan ke lapangan.

Selanjutnya, calon juga perlu memiliki surat keterangan bebas narkotika dan zat adiktif lainnya, dengan dibuktikan SKBN (Surat Keterangan Bebas Narkoba) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Serta surat berkelakuan baik atau SKCM (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang bisa calon peroleh melalui pihak Polres. Hal ini sebagai bukti bahwa Anda tidak memiliki catatan kriminal.

### **8. PPG Reguler Bersubsidi**

Pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristek Dikti membuka program PPG bersubsidi untuk PPG umum dan PPG SMK Kolaboratif. Program PPG ini, untuk membedakan dengan SM3T dapat disebut program PPG non SM3T. Pendaftaran program ini dilakukan secara online melalui web <http://ppg.ristekdikti.go.id> mulai tanggal 8 Mei sampai dengan 18 Mei 2017. Subsidi/bantuan Pemerintah maksimal sebesar Rp 7.500.000/smt/orang sedangkan biaya hidup, akomodasi dan konsumsi selama mengikuti PPG ditanggung oleh peserta.

Program tersebut dirancang untuk membantu penyelesaian masalah kekurangan guru, dan secara bersamaan mempersiapkan calon-calon guru profesional yang tangguh, mandiri, peduli sesama, dan memiliki jiwa besar untuk mewujudkan cita-cita luhur mencerdaskan anak bangsa. Program PPG diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D-IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional dan kemudian dapat menjadi guru pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah umum maupun kejuruan.

Persyaratan Calon Peserta PPG bersubsidi tahun 2017

- a. Lulusan S1/D4 dari PT dengan AIPT minimal B dan dari prodi terakreditasi minimal B;
- b. Berusia maks 28 tahun pada tgl 31 Desember tahun pendaftaran;
- c. Prodi S1/D4 linier dengan bidang studi pada program PPG;
- d. Calon terdaftar pada PDDIKTI;
- e. IPK minimal 3,00;
- f. Bebas Napza, (SK BNN atau yang berwenang);
- g. Sehat jasmani (SK dari dokter rumah sakit pemerintah);
- h. Sehat rohani (SK dari dokter rumah sakit pemerintah);
- i. Berkelakuan baik (SK Kepolisian); dan
- j. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama PPG (surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 dan disahkan oleh Lurah/Kepala Desa).

### **9. Organisasi Profesi Guru Fisika**

Sebagai sebuah profesi, guru juga memiliki organisasi profesi. Organisasi profesi guru fisika diantaranya bertujuan menyebarluaskan informasi tentang pendidikan fisika dan fisika, misalnya berupa buletin. Buletin yang menginformasikan guru fisika tentang seminar dan lokakarya maupun program *inservice training* yang ditawarkan. Mereka memberi tahu para guru tentang gagasan kelas baru, sumber baru untuk guru fisika, dan hal-hal yang menjadi minat guru-guru saat ini, misalnya tentang pelaksanaan K-13.

Adalah AGFI, Asosiasi Guru Fisika Indonesia, kelompok organisasi yang menaungi guru-guru fisika SMP, SMA, dan SMK di seluruh Indonesia guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam bidangnya. Sebagai sarana komunikasi antar anggota dan memfasilitasi keperluan peningkatan mutu pendidikan fisika di Indonesia. AGFI yang berdiri sejak tahun 2007 dengan masa kepengurusan

4 tahun. Saat ini, AGFI sebagai organisasi profesi diketuai oleh Drs. Adil M. Ginting, M.Si. AGFI berkantor pusat di Jakarta.

Berdasarkan Permen RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab XIV Pasal 89, suatu organisasi profesi yang diakui pemerintah dapat membentuk lembaga sertifikasi mandiri untuk menerbitkan sertifikat kompetensi. Berbeda dengan organisasi profesi guru, organisasi profesi yang telah berkompeten dalam berpartisipasi menerbitkan serifikasi profesi, misalnya adalah IDI. Adapun organisasi profesi guru, sampai saat ini mungkin belum ada yang secara kelembagaan berpartisipasi dalam menerbitkan sertifikasi profesi guru. Oleh karena itu, peran AGFI penting terutama dalam salah satu kiprahnya, yaitu menerbitkan sertifikasi profesi guru fisika.

Disamping hal-hal tersebut, aktivitas lain yang dapat menjadi cara untuk mengembangkan profesi adalah forum komunikasi dengan guru-guru fisika lain, melancong akademik, bekerja di musim libur, melaksanakan hobi, penelitian, cuti panjang, dan menjaga kemutakhiran melalui membaca. Aktivitas tambahan ini menjadi marak dilaksanakan apabila guru-guru profesional telah dan aktif dalam organisasi profesi, AGFI.

## 10. Penutup

Sejak diundangkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah profesi. Sebagai konsekuensinya, maka guru harus kompeten dan ahli di bidangnya, serta terlibat dan aktif menjadi anggota organisasi profesi untuk secara moral menjaga diri maupun organisasi sesuai kode etiknya. Disamping itu, guru harus selalu meng-*up-to-date* diri dengan mengembangkan kompetensi dan keahlian pada baik fisika maupun pendidikan fisika.

Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2005 tersebut, LPTK, perlu menyiapkan berbagai hal sesuai standar yang ditentukan untuk mendukung terlaksananya program PPG yang berkualitas. Bagi UAD, misalnya, upaya penyiapan guru fisika yang profesional harus dilakukan sejak para calon guru ini menempuh program sarjana pendidikan fisika sebelum menempuh PPG, yaitu:

- (a) Akreditasi UAD minimal B dan pula prodi pendidikan fisika terakreditasi minimal B;
- (b) Prodi pendidikan fisika terdaftar dalam program PPG;
- (c) Lulusan pendidikan fisika ketika mendaftarkan diri ke PPG: (1) maksimal berusia 28-tahun; (2) terdaftar pada Pangkalan Data DIKTI; (3) dengan IPK minimal 3,00; (4) Bebas Napza, (SK BNN atau yang berwenang); (5) Sehat jasmani (SK dari dokter rumah sakit pemerintah); (6) Sehat rohani (SK dari dokter rumah sakit pemerintah); (7) Berkelakuan baik (SK Kepolisian); dan (8) Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama PPG.

Disamping itu, UAD juga perlu mensosialisasikan kepada para calon guru ini tentang upaya yang dilakukan untuk menjaga kualitas profesi dengan menempuh berbagai cara *professional development* guru, yaitu melalui program *inservice*, pelatihan-pelatihan, *workshops* atau studi lanjut pascasarjana. Perlu diingatkan pada mereka pentingnya menjadi anggota profesi guru fisika setelah kelak memperoleh sertifikat profesi melalui program PPG. Demikian pula, kurikulum prodi pendidikan fisika harus berbasis KKNI, agar tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional dapat disematkan pada para lulusannya.

## 11. Bibliografi

- Collete, Alfred T. and Chiappetta, Eugene L., (1994). *Science Instruction in the Middle and Secondary Schools*. Third edition. New York: Macmillan Publishers.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Showalter, V. M., (1984). Conditions for good science teaching. Washington, DC: National Science Teachers Association.

UAD. (2013). Media Pendidikan Indonesia [www.m-edukasi.web.id](http://www.m-edukasi.web.id), diakses 14 Januari 2018.